



<b>Accepted:</b> Februari 2022	<b>Revised:</b> Maret 2022	<b>Published:</b> April 2022
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi

**Abd. Muqit**

Institut Agama Islam Faqih As'ari Kediri

Email: [muqit42@gmail.com](mailto:muqit42@gmail.com)

**Abstract:** *Maqasid shari'ah has the aim of realizing benefits, goodness and pleasure for humans which is called *jalb al-manafi'*, as well as avoiding or preventing damage and evil. Maqasid shari'ah has been rerouted to the classics, but in its development, Islamic scholarship has stagnated. It was only in the contemporary era that it developed again. It is against this background that the research was conducted. The results of the study conclude that maqasid shari'ah is to realize the benefits for humans and prevent humans from mafsadah (damage), both in this world and the hereafter. Maqasid sharia is classified in aspects of human life, namely *hifdhu al-Din* (religious protection), *hifdhu nafs* (life protection), *hifdhu 'aqli* (protection of reason), *hifdhu nasl* (protection of offspring), *hifdhu mal* (protection of property). However, this maqasid is not partial but must be interconnected with one another. Then in terms of strong and low values, *maslahah* is divided into three, namely *daruriyah* (primary), *hajiyah* (needs), and *tahsiniyah* (secondary). There are *maslahah* that are *amah*, *distinctive*, and *juz'i*.*

**Keywords:** *Maqasid syar'ah, maslahah, shari'ah.*

**Abstrak:** *Maqasid syari'ah memiliki tujuan mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*, serta menghindarkan atau mencegah kerusakan dan keburukan. Maqasid syari'ah sudah di ruuskan pada klasik tetapi dalam perkembangannya keilmuan islam ini sempat mandek. Baru pada era kontemporer ini berkembang kembali. Atas latar belakang inilah penelitian di lakukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa maqasid syari'ah adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia serta menghindarkan manusia dari mafsadah (kerusakan), baik di dunia*

*maupun akhirat. Maqasid syariah ini di klasifikasi dalam aspek kehidupan manusia, yaitu hifdhu al-Din (perlindungan agama), hifdhu nafs (perlindungan jiwa), hifdhu ‘aqli (perlindungan akal), hifdhu nasl (perlindungan keturunan), hifdhu mal (perlindungan harta). Walaupun demikian maqasid ini tidak bersifat parsial tetapi harus terinterkoneksi satu sama lainnya. Kemudian dari segi nilai kuat dan rendahnya masalah di bagi menjadi tiga, yaitu daruriyah (primer), hajiyah (kebutuhan), dan tahsiniyah (skunder). Mashlahah ini ada yang bersifat amah, khassah, dan juz’i.*

**Kata Kunci:** *Maqasid, mashlahah, syari’at.*

## **Pendahuluan**

Syari’at dalam bahasa berarti jalan. Dalam literatur keislaman syari’at di artikan sebagai hukum-hukum yang buat oleh Allah untuk orang yang sudah mukallaf yang hanya membahas dari aspek lahiriyahnya saja. Hal ini di firmankan Allah dalam surah al-Jatsiyah. Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Syari’at islam ini oleh ulama’ di rumuskan menjadi berbagai hukum yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini di anggap penting mengingat karakter manusia yang memiliki hawa nafsu dan keterbatasan pengetahuannya akan sesuatu. Dari sinilah Allah menurunkan syari’atnya untuk agar menjadi petunjuk dan pegangan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari.

Syari’at dalam islam ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan syari’at ini oleh ulama’ di rumuskan dengan terminologi maqasid syari’ah. Secara umum maqasid syari’ah memimiliki tujuan pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi’*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar’ al-mafasid*.

Imam Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan Imam al-Ghazali disinyalir sebagai ulama’ pertama yang menggunakan terma *maqashid al-syari’ah*. *Maqashid al-syari’ah* sebuah disiplin keilmuan yang independen, secara historis dinisbatkan pada Imām al-Syātībī (w: 790 H/ 1388 M). Ialah yang *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, April 2022.*

telah menjadikan “maqāshid al-syari’ah” sebagai satu kajian khusus dalam bukunya al-Muwfaqt yang membahas secara khusus maqāshid al-syari’ah.

Digenerasi sesudahnya ada al-Thufi (657-716 H./1259-1316 M.) ia adalah seorang ulama’ liberal madzhab hambali<sup>1</sup>. Setelah itu “maqāshid al-syari’ah” tereduksi, muncul kembali muncul pada abad 20, yang plopori oleh Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur (1879-1973 M). ia berasal dari Tunisia dan di klaim sebagai bapak maqāshid kontemporer, setelah Imâm al-Syâtibi. Dialah adalah ulama’ yang paling serius merealisasikan keilmuan baru ini menjadi ilmu yang mandiri yang terlepas dari ushûl fiqh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya.<sup>2</sup>

Sekalipun istilah maqāsid syari’ah telah dikenal sebelum Syatibi, namun tetap saja tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Syatibi karena dialah yang pertama kali memperkenalkan teori ini secara lengkap sebagai sebuah metode pemikiran dalam bukunya al-Muwfaqt yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tokoh-tokoh sesudahnya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Farisy<sup>3</sup>.

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena berhasil tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.<sup>4</sup> Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan ilmiah, maka metode yang digunakan peneliti antara lain: Pertama menentukan jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kajian penelitian dengan mencari informasi-informasi serta data-data yang semuanya berasal dari bahasa tertulis yang relevan dengan tema yang dibahas. Kedua pengumpulan data. Data-data yang akan diteliti oleh penulis terdiri dari data-data primer dan data-data skunder. Data primer adalah data yang menjadi rukunan utama dalam penelitian maqasid ini. Sedangkan data skunder adalah data

<sup>1</sup> Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam”, *al-Turas*, 1, (Januari-Juni 2015), 28.

<sup>2</sup> Ibid., 28.

<sup>3</sup> Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Masalah Mursalah”, *Frofetika*, I, (Juni 2013), 79.

<sup>4</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 1990), 22.

pendukung yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya penulis menyeleksi, menginventarisir, mengkaji dan menganalisis data-data tersebut baik yang primer maupun yang skunder.<sup>5</sup>

### Definisi Maqāsid

Maqāsid al-Syari'ah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu maqāsid dan al-Syari'ah. Maqāsid adalah jama' dari kata maqāṣad, yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata syari'ah, secara bahasa berarti jalan menuju air. Sedangkan artinya secara terminologi yaitu perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.<sup>6</sup>

Maqāsid al-Syari'ah secara istilah dapat di temukan dari beberapa pendapat ulama' ushul berikut ini:

Pertama menurut al-Syathibi. Ia menjelaskan bawa maqasid adalah :

تحقيق مصالح العباد في الدارين التي وضعت الشريعة من اجلها

“Merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat, di mana syariat memang dibuat untuk hal tersebut”.

Dari pendapat al-Syathibi, dapat di pahami bahwa syari'at memiliki tujuan untuk memeberi kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat. Karena faktor-faktor ini syari'at di buat. Jadi, syari'at yang terdapat di muka bumi ini semuanya mengandung kemaslahatan untuk manusia, walau seakan-seakan itu memberi madarot atau menyengsarakan. Misalnya, hukum kewajiban zakat. Hukum kewajiban zakat di buat untuk tujuan memberi harta kepada orang miskin.

*Kedua* menurut Ibnu al-'asyūr, seorang ulama' yang yang di gelari sebagai bapak maqasid kontemporer. Menurutnya maqashid syari'ah adalah:

المعاني والحكم المفوظة للشارع في جميع الاحوال التشريعية اومعظمها  
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة  
فيدخل في هذا اوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلوا

<sup>55</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 54.

<sup>6</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, ( Yogyakarta: Desember 2015), 15.

التشريع من ملاحظتها ويدخل في هذا ايضا معان من الحكم ليست  
ملفوظة في سائر أنواع الاحكام ولكنها ملفوظة في أنواع كثيرة منها

“ Makna-makna dan hikmah-hikmah yang di pelihara oleh syari’ dalam setiap hukum-hukum syariat. Makna-makna dan hikmah-hikmah ini tidak terterntu pada hukum-hukum syariat tertentu, sehingga hal ini mengakomodir segala sifat, tujuan umum dan makna syariat yang terkandung dalam hukum serta masuk pula makna-makna hukumnya yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.<sup>7</sup>

Pendapat Ibnu ‘Asyur ini memberi penjelasan bahwa maqasid adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam hukum-hukum syari’at. Hal-hal tersebut mencakup juga sifat-sifat syari’at, tujuan syari’at yang bersifat menyeluruh. Sifat-sifat yang menyeluruh tersebut adalah ketubuhan primer manusia (al-Dharuriyah), yang terdapat dalam lima aspek kebutuaah manusia, yaitu meliputi, agama, kesehatan, pendidikan, keluarga dan ekonomi. Ketubuhan primer manusia dalam lima hal tersebut harus di jamin oleh hukum-hukum produk syar’iat. Oleh karena itu jika terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan hal tersebut maka harus di hilangkan untuk mencapinya tujuan syari’at.

### Macam-Macam Maqasid

Ahmad Raisuni seorang pakar tafsir maqasidi mengelompokkan menjadi tiga, yaitu: al-Maqasid al-kulliyah al-‘ammah, al-Maqasid al-Khasshah, dan al-Maqasid al-Juziyah. Berikut penjelasannya :

#### A. Al-Maqasid al-Kulliyah al-‘ammah

Al-Maqasid al-Kulliyah al-‘ammah (maqasid yang menyeluruh bagi syari’ah) adalah maqasid- maqasid yang harus dijaga dan diperhatikan pada setiap atau mayoritas syariat. Maqasid ini secara garis besar adalah mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba baik bersifat individu atau jama’ah, fisik atau maknawi, kondisi atau harta, nampak atau sembunyi, dunia atau akhirat. Kemudian masuk pula kulliyah al-khamsi al-daruriyah, yaitu Hifdh al-Din, Hifdh al-Nafs, Hifdh al-‘aql, Hifdh al-Nasal, dan Hifdh al-Mal. Kemudian setelah itu cakupan maqasid ammah yaitu

<sup>7</sup> Ibid., 17.

menegakkan keadilan, mengurus bumi, menjaga stabilitas dan ketertiban keamanan, membersihkan jiwa, mengeluarkan orang-orang mukallaf dari kekuasaan hawa nafsu dan syahwat menuju kekuasaan syara' dan akal.<sup>8</sup>

#### B. Al-Maqāsid al-Khāsshah

Al-Maqāsid al-Khāsshah adalah maqāsid-maqāsid yang berada pada ruang lingkup syariat tertentu. Maka hukum-hukum syariat didalam maqāsid ini untuk menjaga maqāsid 'āmmah dan mengitari disisinya. Seperti ibadah, maqāsid-nya adalah mengagungkan Tuhan, menyambung hubungan antara hamba dan Tuhannya, membersihkan jiwa, asupan hati. Dengan demikian hukum ibadah adalah pondasinya dan illatnya yaitu dengan menyelidiki maqāsid ini. Dengan contoh ini di mungkinkan ada perluasan maqāsid ini dengan mengakomodir maqāsid-maqāsid didalam hukum-hukum keluarga, mu'amalah, ekonomi, donasi, pidana, pemerintahan, tradisi, dan sosial kemasyarakatan. Namun terkadang maqāsid ini dipersempit dalam ruang lingkup maqāsid shalat, zakat, pernikahan, jihad, hukum waris dan hukuman.<sup>9</sup>

#### C. Al-Maqāsid al-Juzī

Al-Maqāsid al-Khāsshah adalah maqāsid-maqāsid tertentu pada setiap hukum-hukum permasalahan secara terpisah dan tersendiri. maqāsid ini masuk didalam ranah maqāsid 'āmmah dan maqāsid khāsshah. Dan maqāsid inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui maqāsid 'āmmah dan maqāsid khāsshah dengan cara penelitian dan mengkorelasikan bagian-bagiannya.

Hukum syariat terkadang mempunyai satu maqāsid seperti persaksian didalam akad dan sebagian mu'amalah, maqāsid adalah untuk mencegah pengingkaran dan perselisihan. Dan terkadang mempunyai mempunyai maqāsid seperti 'iddah dalam talak, maqāsid adalah memastikan hamil atau tidak, memberi kesejahteraan dengan memberikan tempat tinggal dan nafkah, sebagai perantara mempermudah perceraian dan mempercepat memutuskan perceraian atau meneruskannya, dan sebagai kesempatan rujuk dan damai bagi talak roj'i.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ahmad Raisuni, *Maqāsid al-Maqāsid*, ( Bairut Libanon : *al-Syabkah al-'arabiyah lil Abhast wa al-Nasyr*, 2013), 92.

<sup>9</sup> Ibid., 93.

<sup>10</sup> Ibid., 94.

## Nilai-Nilai Masalahah dalam Maqsid

Mashlahah adalah nilai-nilai yang menjamin terciptanya manfaat dan kepada manusia serta dapat menghindarkan manusia dari kemadarotan dan kerusakan baik di dunia dan akhirat. Masalahah dalam etimologi berarti pepedulian, keuntungan, Kebaikan, Kesejahteraan, dan maslahat. Terminologi *masalahah* merupan derivasi dari lawannya, yaitu *al-Mafsadah*, yang berarti sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudaratan.<sup>11</sup> Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafsadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa.

Beberapa pakar ushul fiqh, mendefinisikan mashlahah sebagai berikut ini: *Pertama*, Abu Hamid Muhammad al-Gazali mendefinisikan *masalahah* adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Iamm al-Gazali juga mendefinisikan masalah dengan memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlinindungan tersubut juga tidak hanya sebatas tujuan-tujuan tersebut, melainkan juga segala hal yang dapat menjamin terpeliharanya tujuan syariat tersebut. Pemeliharaan tersebut di sebut *masalahah*, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadah serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti maslahat juga.

*Kedua*, al-Buthi mendefinisikan bahwa *masalahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari' yang Maha bijaksana bagi hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan, dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Imam Syathibi mengatakan, intinya yang dimaksud dengan mashlahât adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilah-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafsadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun

<sup>11</sup> Maimun, "Konsep Supermasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya Dalam pembaruan Hukum Islam", *Asas*, VI, (Januari 2014), 14.

<sup>12</sup> Ibid.

ruhani, akal maupun jiwa. Mashlahât yang dianggap secara syara' adalah mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsadât baik sedikit maupun banyak.<sup>13</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, maka peranan maslahat dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam meng-istinbath hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga, yaitu:

- A. Maslahat yang dibenarkan/ditentukan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan termasuk ke dalam qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsesius.
- B. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- C. Pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atautkah tidak.

Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan maslahah yang dapat dijadikan hujjah dan yang tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam hal ini, al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat maslahah mursalah yang dijadikan hujjah (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu;

- A. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syariat dalam penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi di terimannya maslahah mursalah. Maslahah mulgah (yang bertentangan dengan nas dan ijma') harus di tolak. Demikian pula maslahah gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada.
- B. Maslahat itu harus berupa maslahat daruriat atau hajiah yang menempati kedudukan daruriah. Maslahat tahsiniat tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus

---

<sup>13</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 42.

yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama masalah mursalah.

Lebih tegas lagi, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan Alquran, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan syara' maka ia diterima untuk di jadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menegaskan dan membuat mudharat umat Islam.

Imam al-Syathibi mengklasifikasi mashlahah ini dalam tiga tingkatan dengan mengukur dari kadar primer dan skundernya. Klasifikasi tersebut yaitu sebagai berikut: *Pertama*, daruriyah. Daruriyah adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, bila hal tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan stabil bahkan rusak dan binasa. Sedangkan di akhirat menyebabkan tidak selamat dari murka Allah, kenikmatan, dan kembali kepada Allah dengan kerugian yang nyata.<sup>14</sup> *Kedua*, hajiyah. Hajiyah adalah sesuatu yang di butuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikut juga akan menyebabkan terabaikannya hal yang dicari. Apabila maqasid itu tidak di jaga umumnya orang mukallaf akan terjebak dalam kesulitan namun tidak sampai pada tingkat kerusakan normal yang di hindari dalam kemaslahatan umum.<sup>15</sup> *Ketiga*, tahsiniyah. Tahsiniyah adalah mengambil teradisi yang baik dan pantas serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.<sup>16</sup>

Kemudian ulama' mengklasifikasi masalah tersebut kedalam lima aspek kehidupan manusia. Ulama' klasik menyebutnya dengan Usulul khams, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun pada masa klasik ushulul khamsi ini bersifat parsial dan hirarkis, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan agama didahulukan dari pada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan jiwa didahulukan dari pada kemasalahan akal, keturunan dan harta.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Thahir, *Ijtihad* 44.

<sup>15</sup> Ibid, 45.

<sup>16</sup> Ibid, 46.


<sup>17</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), 71.

Pendapat tersebut berbeda dengan temuan penelitian Halil Thahir. Menurutny, lima masalah tersebut saling terkait dan saling mendukung. Halil, mencontohkannya shalat, perintah melaksanakan shalat lima waktu misalnya, walaupun tujuan utamanya adalah pemeliharaan akan kemaslahatan agama (hifz al-din), tapi juga terkait dengan pemeliharaan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan dan harta. Seseorang yang akan melaksanakan shalat disyaratkan harus suci dari hadath dan najis, dan sudunnahkan bersiwak, serta disunnahkan mandi ketika mau melaksanakan shalat jum'at. Aturan shalat ini merupakan pemeliharaan atas kemaslahatan jiwa.

Seseorang yang akan melaksanakan shalat juga harus dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam keadaan mabuk. Dengan demikian, shalat juga berkaitan dengan kemaslahatan akal. Shalat yang dilaksanakan dengan benar dan penuh keikhlasan akan menjauhkan dari perbuatan keji (fakhsha), seperti perbuatan zina. Kemaslahatan yang terdapat dalam shalat tersebut adalah termasuk kategori hifz a;-nasl (pemeliharaan keturunan). Shalat juga melatih seseorang disiplin dan tepat waktu, karena shalat dinilai sah ketika dilaksanakan di waktunya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang yang selesai melaksanakan shalat Jum'at agar tidak menyia-nyiakkan waktu tanpa bermakna, ia diperintahkan agar segera menyebar dimuka bumi, mencari rizki (fadl Allah). Dengan demikian, perintah Allah agar menjadikan shalat sebagai sarana minta pertolongan (isti'anah) dalam menjalani problem kehidupan, termasuk tentang problem menacari nafkah. Dari penjelasan ini, maka shalat juga berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal).

Menurut Halil Thahir, keterkaitan masing-masing, lima unsur pokok, seperti dalam contoh shalat tersbut diatas, maka hubungan antar masalah (interkoneksi masalah, ittisaliyat al-Masalih) dalam bingkai unsur pokok (al-Usul al-khamsah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat dilihat dalam bagan berikut :

### Bagan Interkoneksi Masalah



Bagan diatas menggambarkan bahwa setiap lima unsur pokok masalah memiliki sel (wilayah cakupan) tersendiri. Keberadaan sel di masing–masing unsur bukan berarti sama sekali tidak terkait dengan unsur yang lain, tapi justru ada keterkaitan dan saling melengkapi antara satu unsur dengan unsur yang lain. Agama, sebagai kemaslahatan yang harus di prioritaskan dari kemaslahatan lainnya, tidak akan terwujud tanpa keberadaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, keberlangsungan kemaslahatan agama membutuhkan empat kemaslahatan tersebut. Demikian juga kemaslahatan jiwa butuh pada agama, akal, keturunan, dan harta.<sup>18</sup>

### Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa maqasid syari'ah adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia serta menghindarkan manusia dari mafsadah (kerusakan), baik di dunia maupun akhirat. Maqasid syariah ini di klasifikasi dalam aspek kehidupan manusia, yaitu *hifdhu al-Din* (perlindungan agama), *hifdhu nafs* (perlindungan jiwa), *hifdhu 'aqli* (perlindungan akal), *hifdhu nasl* (perlindungan keturunan), *hifdhu mal*

<sup>18</sup> Ibid., 72.

(perlindungan harta). Walaupun demikian maqasid ini tidak bersifat parsial tetapi harus terinterkoneksi satu sama lainnya. Kemudian dari segi nilai kuat dan rendahnya masalah di bagi menjadi tiga, yaitu *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyah* (skunder). Mashlahah ini ada yang bersifat *amah*, *khasah*, dan *juz'i*.

## Daftar Pustaka

- Mustaqim, Abdul, "Homo Seksualitas Dalam Perspektif al-Quran" *Shuhuf*, (2016), Vol. 9: 35-58.
- Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21*, terj. Ervan Nurtawab, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2016.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Yakin, Ainul, "Urgensi Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam" , *al-Turas*, (2015), Vol. 2: 25-44.
- Rosyadi, Imron, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah", *Frofetika*, (2013), Vol. 14: 78-89.
- Ibn Ashur, Muhammad Al-Tāhir, *Maqāsid al-Sharīah al-Islāmiyah*, Kairo Mesir: Dar al-Salam, 2014
- Raisuni, Ahmad, *Maqasid al-Maqasid*, (Bairut Libanon: *al-Syabkah al-'arabiyah lil Abhast wa al-Nasyr*, 2013)
- Fina, Lien Iffah Naf 'atu, "Interpretasi Abdullah Saeed", *Hermeneutik*, Vol. I, (Juni 2015)
- Maimun, "Konsep Supermasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya Dalam pembaruan Hukum Islam", *Asas*, Vol. VI, (Januari 2014)

Copyright © 2021 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 3, No.1, April 2022, e-ISSN; 2723-0422*

Copyright rests with the authors

Copyright of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* is the property of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>